

IMPLIKASI YURIDIS KONTRAK KARYA TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT

Karya Ilmiah

OLEH :

**DR. JEMMY SONDAKH, SH, MH
NIP. 19610612 199203 0 001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
APRIL, 2014**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Hak Ulayat Masyarakat Adat.....	7
B. Hukum Adat	10
C. Jenis dan Bentuk Masyarakat Adat.....	13
BAB III PEMBAHASAN	17
A. Implementasi Kontrak Karya Dihubungkan Dengan Masyarakat Adat	17
B. Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Kontrak Karya	23
C. Kedudukan Hukum Adat terkait dengan Kepemilikan Masyarakat Adat	28
BAB IV PENUTUP.....	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara tradisional masyarakat adat telah memiliki sumber daya alam yang secara turun temurun dikuasai sebagai akibat daripada hak membuka hutan. Sumberdaya alam yang menjadi aset masyarakat adat tersebut harus dihormati dan dilestarikan. Modal dan aset masyarakat adat terdiri dari dua aspek yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat yaitu :¹ (1) sumber daya alam (SDA), yang menyangkut sumber daya lahan, hutan, sungai, laut, kandungan mineral, air, angin dan lain-lain yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar; (2) sumber daya manusia (SDM), hal ini menyangkut kecerdasan, keterampilan, kesadaran, motivasi, inovasi, kreativitas, semuanya berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat tidak boleh dikurangi martabatnya. Sumberdaya masyarakat adat tersebut berbentuk kearifan lokal yang turun temurun dimiliki masyarakat adat yang harus dihormati dan dikembangkan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 29 ayat (1) sampai (3) semakin mempertegas pengakuan negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.² Hal ini juga terkait dengan nilai ekonomi daripada kepemilikan sumberdaya alam masyarakat adat harus dihormati oleh siapa saja yang menggunakan. Hak masyarakat adat yang kepemilikannya digunakan harus mendapatkan pengembalian yang setimpal ‘*revenue*’ atas penggunaan dan pemanfaatannya. Dalam melestarikan kepemilikan masyarakat adat pembinaan dan pengawasan secara kontinue serta konsisten berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan harus dikedepankan. Terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam baik lewat investasi dan kontrak karya sangat diperlukan sikap “*take and give*” dari kedua belah pihak sehingga tercipta

¹ Sukandarrumidi, 2010. *Memahami Pengelolaan Tambang di Indonesia*. Penerbit. Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta, hlm. 159.

² Busar Mohammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta, Pradnya Paramitha. 2006. hlm. 2

hubungan yang sinergi. Untuk itu pemerintah harus berupaya mengarahkan dan mengendalikan kontrak karya pertambangan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dan bukan semata-mata pada royalty dan pajak tetapi juga biaya untuk pengembangan masyarakat adat untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat.

Hak masyarakat adat sebagai persekutuan hukum mempunyai hubungan atas tanah, air, hutan dan laut yang disebut dengan 'hak pertuanan' atau hak ulayat yang oleh *van Vollenhoven* disebut *beschikingsrecht*. Hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari persekutuan dilakukan oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan dan atas nama persekutuan.³ Di dalam konsep hukum adat kepemilikan masyarakat adat secara tradisional terjadi karena mereka membuka hutan dan menduduki suatu wilayah tertentu. Hal ini diperkuat dengan kepemilikan secara geneologis dan teritorial.⁴

Penguasaan dan pemanfaatan tanah hak ulayat bagi kehidupan masyarakat Adat didasari oleh nilai-nilai dan hubungan-hubungan sosial dalam bentuk status dan peranan dalam struktur dan organisasi itu merupakan aspek yang terkait erat dengan pembahasan masalah-masalah tanah adat secara konseptual. Hak ulayat sebagai hak milik masyarakat adat tetap diakui keberadaannya walaupun sudah ada pengaturan hak-hak atas tanah menurut UUPA. Pengakuan diberikan kepada hak ulayat secara faktual masih berlangsung serta pelaksanaannya harus memerhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan.⁵

Hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah, perairan, tanaman, dan binatang dalam wilayahnya menjadi sumber kehidupan dan mata pencarian diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dinamika perkembangan masyarakat hukum adat, kepentingan nasional dan negara sesuai prinsip negara kesatuan RI. Pelaksanaan kepemilikan adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan

³ Soeroyo Wignyodipoero, 1992. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung. Hlm. 98.

⁴ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Beginnelsen Stelsel Van Het Adatrecht) yang telah diterbitkan oleh PT. Djambatan, 1980. Hlm. 8.

⁵ A. P. Parlindungan, *Komentar Atas UUPA*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 92.

perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶ Pengakuan hak ulayat dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan baik Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan berbagai Undang-undang yang terkait. Hak masyarakat adat atas bumi, air, dan lain sebagainya hanya diperuntukkan bagi masyarakat atau anggota persekutuan hukum adat.

Wilayah masyarakat hukum adat dibatasi dengan batas-batas tertentu sebagai lingkungan hidup dan tempat mencari nafkah (*lebensraum*)⁷ anggota masyarakat hukum adat. Ketergantungan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya dan kewenangan mengatur bersama pemanfaatan tanah, perairan, tanaman, serta binatang yang berada di wilayahnya diatur menurut hukum adat setempat. Pengaturan didasarkan pada hukum adat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakatnya dan mempunyai sanksi bagi anggota masyarakat adat yang melanggar.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) hak masyarakat adat atau hak ulayat meliputi unsur-unsur:⁸

1. Masyarakat hukum adat sebagai pemilik;
2. Wilayah tempat hak ulayat berlangsung;
3. Hubungan, keterkaitan dan ketergantungan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya;
4. Adanya kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, perairan, tanaman serta binatang-binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang berlaku dan ditaati masyarakatnya.

Hak ulayat telah dimiliki masyarakat adat turun temurun dari generasi ke generasi itulah sebabnya sulit dihilangkan begitu saja apalagi menyangkut pembatasan menurut ukuran sebagaimana ditetapkan pada pengukuran tanah modern. Batas geografis dari tanah-tanah adat secara tradisional agak samar

⁶ Baca *UUPA Nomor 5 Tahun 1960*, Pasal 3 s/d Pasal 6.

⁷ C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederlands Indie (Penemuan Hukum Adat)*. Jakarta, Djambatan. 1991. hlm. 201.

⁸ R. Soepomo, *Bab-bab Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986, hlm. 53-54.

wujud dan cara penetapannya. Kesamaan batas antara tanah lain oleh patokan-patokan fisik yang dijadikan batas-batas pemisah sering kali hanya diandalkan *pada ciri fisik* tertentu dari alam berupa gunung, sungai, tanjung, danau, pohon besar, gua, batu (batu karang).

Penentuan batas tradisional kepemilikan masyarakat adat adalah *pola mata pencaharian* dari masyarakat setempat. Asumsinya ialah bahwa pola mata pencaharian tertentu memberi corak pada sistem penguasaan tanah pemanfaatan sumber daya yang ada di atas tanah itu. Hak masyarakat adat menyebabkan setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk melakukan aktifitas di areal wilayah masyarakat adat tersebut. Kegiatan berburu, misalnya akan menimbulkan pengaturan-pengaturan yang berbeda misalnya dengan pola mata pencaharian dengan sistem mata pertanian (bercocok tanam) yang menetap dalam hal luas areal perburuan dan areal perladangan maupun aturan-aturan mengarahkan kegiatan orang-orangnya untuk memanfaatkan hak ulayat.

Struktur organisasi sosial maupun batas-batas tradisional hak masyarakat adat memiliki acuan pada norma-norma ideal atau nilai-nilai yang dijunjung dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Latar belakang masyarakat mempertahankan hak ulayat tanah, keterikatan secara magis religius sebagai warisan leluhur. Walaupun masyarakat adat mengalami perkembangan *akulturasi* dalam pembangunan dewasa ini, masyarakat adat tersebut di dalam kehidupan sosial mempunyai lembaga-lembaga non formal. Misalnya persekutuan-persekutuan adat pemerintahan adat, lembaga adat (dewan adat) dan agama mempunyai mekanisme kehidupan sosial yang dikendalikan oleh sistem pranata sosial itu sendiri.

Pola pemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan atas tanah adat masyarakat, tergantung konteks kebudayaan masing-masing serta pranata yang dimilikinya misalnya wewenang untuk menguasai sumber daya alam termasuk tanah, belum juga menjamin kepastian hukum secara konseptual dalam *upaya mengisi kesenjangan konseptual antara hukum adat dan hukum positif (hukum nasional hukum negara) atas tanah.*

Pemanfaatan hak masyarakat adat untuk kegiatan investasi dan pertambangan lewat kontrak karya harus menguntungkan masyarakat adat, karena pada kenyataannya berbagai kontrak karya yang dibuat tidak melibatkan masyarakat adat. Dalam praktik perjanjian kontrak karya investor hanya berhubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keadaan tersebut menimbulkan resistensi ketika proyek akan dilaksanakan. Resistensi berkaitan dengan penolakan masyarakat di sekitar proyek. Tidak dihormatinya hak-hak masyarakat adat dalam kontrak karya menjadi permasalahan hukum terkait dengan kegiatan eksplorasi kepemilikan hak masyarakat adat di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kontrak karya yang berkeadilan terkait dengan kepemilikan masyarakat adat?
2. Bagaimana perwujudan keadilan bagi masyarakat adat untuk menikmati pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari suatu kegiatan kontrak karya yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi kepemilikan (hak masyarakat adat)?
3. Bagaimana kedudukan hukum adat terkait dengan memanfaatkan hak ulayat yang merupakan hak masyarakat adat?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan daripada penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pengakuan terhadap kepemilikan masyarakat adat terkait dengan kegiatan kontrak karya yang mengeksploitasi areal kepemilikan masyarakat adat.
2. Untuk mendeskripsikan perwujudan keadilan bagi masyarakat adat untuk menikmati pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari suatu kegiatan kontrak karya yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi kepemilikan (hak masyarakat adat).
3. Untuk mengembangkan hukum adat sebagai hukum dasar yang mengikat masyarakat adat untuk dihormati dalam pelaksanaan kontrak karya.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini ialah :

1. Memberikan kejelasan tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam menikmati hasil yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan terkait dengan pelaksanaan kontrak karya yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi kepemilikan masyarakat adat (hak ulayat).
2. Dapat digunakan sebagai bahan kajian hukum adat khususnya kajian tentang keadilan bagi masyarakat adat terkait dengan kontrak karya yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi hak kepemilikan masyarakat adat.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari hukum adat terutama hak ulayat sebagai hak masyarakat yang harus dihormati oleh siapa saja yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah masyarakat hukum adat. Penghormatan tersebut harus diwujudkan dengan memberikan pengembalian dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat hukum adat di areal yang dilakukan eksploitasi dan eksplorasi tersebut.

Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap hukum adat yang terkait dengan keadilan bagi masyarakat adat dalam kontrak karya pertambangan, maka metode penelitian difokuskan pada pengkajian bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer yaitu literatur-literatur hukum adat yang sudah menjadi literatur standar dalam penulisan karya ilmiah hukum adat seperti literatur dari Ter Haar Bzn, Van Vollenhoven, Prof. Soepomo, Prof. Soekanto, Busar Muhammad, dll. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan pendukung kajian atau analisis terhadap hukum adat seperti peraturan-peraturan pemerintah tentang hukum adat, kontrak karya, artikel-artikel hukum adat dan berbagai tulisan ilmiah lainnya.

Analisis untuk penulisan ilmiah ini dilakukan menurut prosedur penelitian hukum yaitu analisis deskriptif yuridis difokuskan pada analisis doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan hukum adat dan masyarakat adat begitu juga analisis kontrak-kontrak karya yang dibuat apakah berpihak pada rakyat atau tidak dan analisis-analisis pendukung lainnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Ulayat Masyarakat Adat

Hak ulayat adalah adat hak yang didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktekkan secara turun temurun. Pengakuan eksistensi hukum adat dan penghormatannya dalam bentuk pengadopsian atau penerimaan nilai-nilai Hukum Tanah Adat ke dalam Hukum Agraria atau Hukum Pertanahan Nasional ditunjukkan dengan merujuk ketentuan Pasal 3 UUPA dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan asas persatuan bangsa tidak bertentangan dengan UU dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.⁹

Aspek-aspek hukum adat yang terkait dengan hak ulayat berhubungan secara historis dengan penguasaan pemanfaatan dan pemilikan tanah, pranata (institusi) pertanahan yang berhubungan dengan *land tenure and land use* serta berbagai mekanisme perubahan lainnya. Hukum adat secara sosiokultural justru berdampak sangat luas bila munculnya kepentingan yang berhubungan langsung dengan pengalihan dan perubahan hak penguasaan tanah ulayat.

Hak masyarakat adat terimplementasi dalam kepemilikan masyarakat baik individu maupun komunal di mana hak mereka itu, tidak terlepas dari sistem keluarga dan kepercayaan yang disebut *ulayat*. Sehingga masing-masing memiliki daerah teritorial sebagai tempat mencari nafkah atau kebutuhan hidup yang diwariskan secara turun temurun (tradisi lisan). Kondisi *land tenure and land use* yang demikian akan mengalami dilematis bila terjadi perubahan hak atas tanah tersebut, akibat masuknya berbagai kepentingan luar yang berusaha untuk mengkonversi tanah atau hutan tersebut. pada tingkat ini, proses perubahan *status quo* atas tanah tersebut membutuhkan pola dan sistem pendekatan yang paling

⁹ Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 89.

tidak harus sesuai dengan kondisi lokal dan bisa dipahami atau diterima penduduk setempat. Karena secara konseptual setiap masyarakat bila dipahami, sebenarnya mereka memiliki seperangkat aturan khusus berupa pranata-pranata kebudayaan yang telah tertata berhubungan dengan *land tenure and land use* mereka.

Di zaman Hindia Belanda, masyarakat bangsa Indonesia terkotak-kotak ke dalam lingkungan masyarakat hukum di dalam adat, budaya, dan tempat kediaman masing-masing dengan mempunyai kekuasaan dan harta kekayaan sendiri-sendiri. Sehingga apa yang dikatakan masyarakat hukum menurut Ter Haar adalah sebagai berikut :¹⁰

“Kelompok-kelompok masyarakat tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan/sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud”.

Ter Haar juga mengemukakan adanya kelompok-kelompok masyarakat di lingkungan raja-raja dan kaum bangsawan dan di lingkungan kaum pedagang. Kelompok-kelompok masyarakat dipengaruhi oleh kehidupan hukum adat dan tempat kediaman yang terpisah dari masyarakat umum.¹¹ Ketergantungan masyarakat adat terhadap hak tanah adat, sebenarnya berhubungan dengan sumber-sumber kehidupan (berburu, berkebun, dan meramu). Hal ini sangat logis, karena bila terjadi pemindahan hak atas tanah adat tanpa melalui suatu proses pendekatan yang dipahami dan ganti rugi yang wajar.

Masyarakat adat secara turun temurun baik secara geneologis dan teritorial mewarisi daerah tersebut. Masyarakat adat disebut *indigenous people*. Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan *indigenous knowledge* dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara sistematis dan terencana. Karena melalui pendekatan semacam ini, seorang perencana selain akan memahami konsep hukum adat dan sosial budaya yang berhubungan dengan persoalan tanah, juga secara terencana bagaimana menambah unsur-unsur baru yang mampu terakomodasi serta menjawab *basic human need* masyarakat. Atas pemikiran semacam tersebut, riset tentang hukum adat pertanahan "Sosio-Kultural di

¹⁰ Ter Haar, *Op.Cit*, hlm. 125.

¹¹ *Ibid.* hlm. 126.

Wilayali Papua" ini, merupakan suatu riset bernilai strategis dalam proses mempersiapkan dan memberdayakan penduduk lokal secara dini untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga diharapkan paling tidak kajian ini akan mampu mendinamiskan antara orientasi kegiatan (tahap II) yang terfokus pada penatagunaan tanah, persiapan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengorganisir berbagai konflik tanah ditingkat lokal dan mampu memfasilitasi kepentingan penduduk setempat dan perencana dalam membantu kelancaran pembangunan diberbagai sektor di daerah ini, khususnya sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan *tanah* itu sendiri.

Menurut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201.M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian¹² Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Pasal 1 telah ditentukan pengertian kontrak karya. Kontrak Karya (KK) adalah "suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk perusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan."¹³ Dalam visi masyarakat sebenarnya permintaan imbalan jasa berhubungan dengan hilangnya sumber-sumber penghasilan dikawasan yang telah mengalami perubahan status kepemilikan. Eksistensi permasalahan semacam ini, berimplikasi pada pembangunan sektor pertanian misalnya, persoalan hak tanah adat masyarakat sangat dominan mempengaruhi keberhasilan kegiatan usaha tani berbasis perkebunan di beberapa tempat di Provinsi Papua kurang adaptif dan sustainable (SADP-IRJA, 1998). Bahkan akibat berlanjut dan kondisi semacam ini, menyebabkan terjadinya penolakan-penolakan masyarakat adat terhadap beberapa program pembangunan yang berupaya mengkonversi tanah dan hutan

¹² Lihat Kepmen Pertambangan dan Energi khususnya tentang Pengajuan dan Pemberian Kuasa Pertambangan kepada Investor yang terkait dengan Eksplorasi di Indonesia.

¹³ Lihat Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan yang sudah dibaharui lewat Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara khususnya Pasal 6, 7, dan 8.

bagi kepentingan rencana program pemukiman transmigrasi dan PIR Sawit di Kec. Waris-Jayapura (Wenehen, 1999) dan juga tanah-tanah ulayat suku Amungme dan Kamoro mengenai ganti rugi tanah (rekognisi) antara PT. Freeport Indonesia dengan kedua suku tersebut.¹⁴

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa Kontrak Karya (KK) merupakan kontrak yang dikenal di dalam bidang pertambangan umum. Istilah kontrak karya dalam bahasa Inggris, disebut *Work of Contract*. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minyak dan batubara, istilah yang lazim digunakan adalah Perjanjian Karya (PK), namun di dalam Penjelasannya, istilah yang digunakan adalah Kontrak Karya.

B. Hukum Adat

Konsepsi dasar tentang hukum adat pada prinsipnya terfokus pada hukum kebiasaan dan hukum yang tidak tertulis, yang diakui ada dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat berhubungan dengan semua kehidupan *sosial* dan adat juga mencakup aspek *supernatural* dan *keramai* (sakral).¹⁵ Istilah "*Adat*" berasal dari bahasa Arab "*Addah*" yang berarti kebiasaan hidup (custom) yang ada dalam masyarakat dan telah terserap ke dalam bahasa-bahasa yang dituturkan di Indonesia. Namun di Indonesia adat tidak berarti kebiasaan hidup melainkan mengandung makna semua bidang kehidupan sosial dan mencakup bidang *supernatural* dan *keramat*. Untuk hukum adat pertama dipakai oleh seorang sarjana Belanda yang terkenal, bernama Snouk Hurgronje.

Konsep Hukum Adat (*adat recht atau adat law*) pertama kali diciptakan oleh Snouk Hurgronje tersebut yang memberi arti hukum adat sebagai keseluruhan adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Konsep ini mendapat tempatnya di masyarakat luas. Menurut Van Vollenhoven "*Hukum Ada!*" mengandung dua ciri penting yaitu adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku

¹⁴ Reumi Frans, 2004. *Penelitian Hukum Adat Pertanahan Suku Amungme dan Suku Kamoro di Timika Provinsi Papua*, yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Jakarta. Hlm. 15.

¹⁵ Surjono Wignyodiporo, *Dasar-dasar Hukum Adat*. Bandung : CV. Alumni. 1973. Hlm.

yang disertai oleh sanksi-sanksi dan dalam bentuk tidak tertulis dan atau lisan. Di sisi lain penjelasan Franz von Benda Beckmann bahwa hukum merupakan satu aspek atau dimensi dari organisasi sosial sehingga hukum merupakan bagian tak terpisahkan di dalam institusi-institusi sosial dalam masyarakat itu sendiri.¹⁶

Adanya sanksi dalam setiap aturan-aturan yang mengatur perilaku yang diharapkan dalam masyarakat adalah unsur penting dari setiap sistem hukum karena berkaitan dengan upaya penegakan hukum, terlepas dari siapa yang merumuskan dan melaksanakan serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Demikian halnya dengan bentuk-bentuk sanksi itu yang bisa berbeda dari satu masyarakat kepada masyarakat lain. Sementara itu *bentuk tidak tertulis* mengandung makna bahwa aturan-aturan berperilaku itu diikuti karena kelaziman yang telah berlangsung dari generasi ke generasi dengan proses sosialisasi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar mengenai suatu tindakan yang dianggap baik atau buruk dengan segala resiko atau akibatnya. Dengan melihat hukum adat seperti inilah dapat dimengerti klasifikasi-klasifikasi hukum sesuai perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat dimana dikatakan bahwa hukum dalam bentuk apapun (sederhana atau kompleks) tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari institusi-institusi sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pospisil¹⁷ memberikan asumsi salah satu ciri yang *membedakan fenomena hukum dan fenomena sosial* lainnya dengan mengatakan: "hukum adat sebagai prinsip-prinsip kontrol sosial yang dilembagakan, disarikan dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh suatu kewenangan yang resmi". Dalam sejarah perkembangannya pengertian hukum adat berbeda-beda.

Menurut Soepomo "Hukum Adat adalah hukum non statuter yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itupun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat

¹⁶ Franz von Benda Beckmann, *Penelitian tentang Hukum Adat Papua terkait dengan Hak Ulayat*. 1979. Jakarta: Binacipta. Hlm. 26-27.

¹⁷ Pospisil, *Kapauku Papuans and their Law*, New Haven. Yale Hague Publication in Anthropology, 1971. hlm. 95.

berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri."¹⁸

Menurut Teer Haar "Hukum Adat adalah sebagai endapan dari pada kenyataan-kenyataan sosial, dipungut dari padanya dan oleh karenanya didukungnya pula; disatu pulalah hukum adat dalam proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan-keputusan pemegang-pemegang kekuasaan (penghulu rakyat dan rapat-rapat) yang dijatuhkan atas suatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan."¹⁹

Dari perumusan-perumusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan hukum adat, yaitu :

- 1) Hukum kebiasaan dari rakyat Indonesia, maksudnya kebiasaan-kebiasaan atau kaedah yang mempunyai sanksi hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 2) Hukum adat bukan hukum tertulis dan bukan merupakan hukum perundang-undangan. Sehingga keistimewaan dari hukum adat yakni tidak statis, tidak kaku dan dapat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis. Dengan kata lain hukum adat bersifat elastis yang dapat menyesuaikan diri sepanjang masa.
- 3) Hukum adat mencakup pula putusan-putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang dimaksud disini yaitu putusan-putusan dari petugas hukum, misalnya keputusan Kepala Desa, keputusan Hakim, keputusan Kepala Adat dan sebagainya, bertujuan untuk memelihara atau menegakkan hukum.
- 4) Hukum adat itu disana-sini telah dipengaruhi oleh hukum-hukum lain dari luar Indonesia, misalnya dipengaruhi agama Islam, agama Kristen atau Agama Hindu.
- 5) Hukum adat itu telah berurat berakar sebagai kebudayaan dari bangsa Indonesia, maksudnya ketentuan-ketentuan dalam hukum kebiasaan itu telah

¹⁸ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet. Kesepuluh, PT. Pradnya paramita, Jakarta. 1981. Hlm. 7.

¹⁹ Teer Haar, *Op.Cit.* hlm. 28.

meresap dalam had nurani bangsa Indonesia sebagai hasil daya, cipta dan rasa bangsa Indonesia yang turun temurun.

C. Jenis dan Bentuk Masyarakat Adat

Sebagai teori masyarakat hukum adat terdiri dari individu-individu, sejak dilahirkan telah mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan individu lain dan saling membutuhkan. Kenyataan tersebut mendorong individu-individu untuk hidup bersama dalam masyarakat. misalnya dengan membentuk kelompok-kelompok di dalam persekutuan-persekutuan desa (kampung-kampung) tertentu. Dengan pemahaman masyarakat hukum adat (persekutuan hukum adat) tersebut, maka ada rumusan dari para sarjana hukum adat yaitu :

Menurut B Ter Haar Bzn²⁰, bahwa persekutuan hukum adat adalah "gerombolan-gerombolan teratur yang bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan atau tidak kelihatan mata". Dari rumusan tersebut, mengandung makna bahwa suatu masyarakat hukum adat terdapat unsur-unsur penting yang menggambarkan adanya hal-hal sebagai syarat yang identik dengan suatu negara yaitu :

- 1) Suatu kesatuan manusia yang bertingkah laku dan berinteraksi dalam pergaulan sosial sedemikian rupa, hal ini menunjukkan adanya unsur "*Rakyat*".
- 2) Dapat bertindak keluar maupun ke dalam sebagai suatu kelompok, hal ini menunjukkan adanya unsur "*Kedaulatan*".
- 3) Yang mempunyai penguasa sendiri, hal ini menunjukkan adanya unsur "*Pemerintahan*".
- 4) Mempunyai hak bersama atas tanah air dan harta benda, hal ini menunjukkan adanya unsur "*Wilayati*"

Untuk memahami masyarakat hukum adat dapat dilihat dari dasar susunan dan bentuknya.²¹ Dari dasar susunan, masyarakat hukum adat dapat dibagi atas :

- 1) Masyarakat hukum adat genealogis

²⁰ *Ibid.* hlm. 28.

²¹ Soeyono Soekanto, Soleman Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1981. Hlm. 110.

- 2) Masyarakat hukum adat teritorial
- 3) Masyarakat hukum adat teritorial genealogis

Masyarakat hukum adat genealogis, adalah suatu masyarakat hukum adat yang para anggotanya terikat satu sama lain didasarkan pada faktor hubungan darah yang sama. Masyarakat hukum adat genealogis dapat dibagi atas 3 macam, yaitu :

- 1) *Matrilineal*, yaitu anggota masyarakat yang terikat pada hubungan darah menurut keturunan ibu, misalnya di Minangkabau dan kamoro (Timika Papua).
- 2) *Patrilineal*, yaitu anggota masyarakat yang terikat pada hubungan darah menurut keturunan ayah, misalnya di Batak, Nias, Bali, Ambon, dan Papua.
- 3) *Bilateral atati Parental'*, yaitu anggota masyarakat yang terikat pada pertalian daerah menurut garis keturunan ibu dan ayah, misalnya di Jawa, Aceh dan sebagian Kalimantan.

Masyarakat hukum adat teritorial, adalah suatu masyarakat hukum adat yang para anggotanya terikat satu sama lain didasarkan pada faktor tempat tinggal dalam lingkungan daerah persekutuan itu. Masyarakat hukum adat teritorial dapat dibagi atas 3 macam, yaitu :

- 1) *Persekutuan desa*, adalah suatu masyarakat hukum adat yang terikat pada tempat kediamannya, termasuk dusun-dusun yang terpencil, sedangkan pejabat-pejabat pemerintahannya tinggal bersama-sama ditempat kediaman pusat, misalnya di desa Jawa dan Bali.
- 2) *Persekutuan daerah*, adalah suatu daerah yang didalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dan daerah tertentu. Misalnya : Marga di Sumatera Selatan.
- 3) *Perserikatan (konfederasi) dari beberapa desa*, adalah gabungan beberapa badan persekutuan desa yang terletak berdekatan yang satu dengan yang lain memelihara kepentingan bersama, misalnya mengadakan pengairan dan atau penyelesaian batas-batas wilayah desa (kampung).

Masyarakat hukum adat teritorial genealogis, adalah suatu masyarakat hukum adat yang para anggotanya terikat satu sama lain berdasarkan faktor

tempat tinggal dan faktor hubungan darah diantara para anggota masyarakat. Jadi menurut Soepomo²² syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Ia harus termasuk dalam suatu kesatuan genealogis
- 2) Ia harus bertempat tinggal di dalam daerah persekutuan hukum

Sedangkan masyarakat hukum adat, menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko²³ ada 4 macam, yaitu :

- 1) *Masyarakat hukum adat yang tinggal*, adalah suatu masyarakat hukum adat yang berdiri sendiri, dimana didalamnya tidak terdapat pelapisan masyarakat hukum adat bawah dan atasan, misalnya masyarakat desa di Jawa.
- 2) *Masyarakat hukum adat yang bertingkat*, adalah suatu masyarakat hukum adat yang didalamnya terdapat masyarakat hukum adat atasan dan masyarakat hukum adat bawahan, dimana masyarakat hukum adat bawahan tunduk kepada masyarakat atasan. Misalnya, di Minangkabau yakni masyarakat hukum adat atasan disebut Nagari, sedangkan masyarakat hukum adat bawahan di sebut Suku.
- 3) *Masyarakat hukum adat berangkai*, adalah beberapa masyarakat hukum adat yang bertingkat dan sederajat mengadakan kerja sama dalam hal tertentu akan membentuk penguasa baru, hingga timbul masyarakat hukum adat yang berangkat.
- 4) Masyarakat hukum adat berangkat yang terdiri dari gabungan (konfederasi) dari masyarakat-masyarakat hukum adat yang setaraf, misalnya mencapai federasi 5 desa dan manca lima (federasi 9 desa) di Jawa Tengah, dibentuk untuk menanggulangi kejahatan atau pengatur air.

Dengan demikian masyarakat hukum adat pada umumnya ditinjau dari dasar susunan dan bentuknya sebagaimana dijelaskan di atas yaitu *masyarakat/hukum adat genealogis yang tunggal, bertingkat dan berangkat*, kemungkinan terjadi kombinasi-kombinasi (variasi-variasi) sesuai perkembangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

²² Soeyono Soekanto, Soleman Taneko, *Op.Cit.* Hlm. 54.

²³ *Ibid.* Hlm. 159.

Dan masyarakat hukum adat ada juga berkembang masyarakat *aliansi* yang merupakan *unit teritorial* yang didalamnya aktivitas-aktivitas upacara adat (kematian, perkawinan), politik dan sosial terselenggara secara tertib berdasarkan *pranata hukum adat* mereka. Untuk para anggota dari aliansi-aliansi yang berbeda menunjukkan satu sama lain sebagai orang asing atau orang diluar aliansinya. Konflik (sengketa) antar aliansi merupakan konflik dan mempunyai implikasi-implikasi ritual yang di dalam aliansi itu sendiri berkurang. Meskipun aliansi-aliansi itu secara jelas terikat, dan dengan cepat selalu berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Terdapat kecenderungan sekarang untuk menyebut aliansi-aliansi dan konfederasi-konfederasi masyarakat adat dengan istilah "Suku".

Karakter masyarakat hukum adat banyak dibentuk oleh teritorial atau daerah di mana mereka tinggal serta kegiatan utama yang menjadi pokok pencaharian. Dua macam kegiatan utama yang berlangsung didalam aliansi masyarakat hukum adat, yaitu perang antar aliansi dan ritual-ritual yang berhubungan dengan perang dan kematian. Untuk peperangan dengan ritualnya banyak melibatkan keseluruhan aliansi yang berada dalam persekutuan masyarakat hukum adat. Dalam perkembangannya keberadaan aliansi sebagai unit teritorial yang aktivitasnya sangat berhubungan dengan perang antar kelompok dan upacara-upacara ritual perang dan kematian.

Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan dasarnya adalah kepada konfederasi. *Keanggolaan di dalam ssiatu konfederasi* tergantung pada tempat tinggal (pemukiman), akan tetapi tidak terdapat persyaratan fonnal tempat tinggal. Mereka sering kali meninggalkan konfederasi asalnya, karena *pergeseran-pergeseran perpecahan* antar pribadi dan mendatangi konfederasi lainnya dimana pada awalnya mereka tinggal bersama sahabat-sahabat, terlihat dari aktivitas konfederasi yang bam dan akhirnya mendirikan rumah tempat tinggal sendiri balikan kampung sendiri.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kontrak Karya Dihubungkan Dengan Masyarakat Adat

Pelaksanaan kontrak karya tidak berpihak pada masyarakat terutama mencakup kesejahteraan. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan eksplorasi yang bersentuhan dengan hak masyarakat adat. Eksplorasi yang bersentuhan dengan hak masyarakat adat yaitu eksplorasi pertambangan dan kehutanan. Eksplorasi ini biasanya dilakukan oleh investor bekerjasama dengan pemerintah. Terbaiknya hak masyarakat adat bertentangan dengan amanat konstitusi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang pada prinsipnya setiap kegiatan eksplorasi harus mensejahterakan rakyat. Kata-kata “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penyelenggaraan kontrak karya dalam mengeksplorasi sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat adat di Indonesia banyak menimbulkan masalah terkait dengan keadilan bagi masyarakat adat. Eksploitasi bahan galian di hutan lindung sesuai peraturan yang ada tidak boleh dilakukan model pertambangan permukaan (*surface mining*) dan tidak pernah disinggung kemungkinan dilakukannya model pertambangan bawah permukaan (*underground mining*).²⁴ Pengalaman tambang batubara di Bukit Asam, Sawahlunto, Sumatera (PT. Bukit Asam) melakukan model pertambangan dalam (*underground mining*), tambang tembaga di kompleks Pegunungan Gresberg di Jayapura, Papua (PT. Freeport Indonesia), juga dengan pertambangan dalam (*underground mining*) memberikan inspirasi menambang di bawah permukaan tetapi berada di wilayah hutan lindung. Cara yang dilakukan adalah mulut tambang dibuat dari luar hutan lindung, sedangkan kegiatan penambangan bawah permukaan berada di wilayah hutan lindung. Apakah perusahaan tambang yang melakukan aktivitas penambangan bawah permukaan dapat dikenakan sanksi? Berbeda dengan investasi pertambangan batubara di Kalimantan aktivitas dilakukan di atas permukaan tanah (*stripping mining*)

²⁴ Irwan Prayitno, *Masa Depan Industri Pertambangan dalam Era Otonomi Daerah*, Disajikan Dalam Diskusi Pertambangan Kongres Ikatan Alumni ITB, Bandung, 2001, hlm. 35.

misalnya, PT. Kalimantan Prima Coal, PT. Adaro dan PT. Paradise Sumber Bersaudara Coal.²⁵

Pada kenyataannya kontrak-kontrak karya selalu bersentuhan dan bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat terutama kasus-kasus seperti kontrak karya PT. Freeport, kontrak karya PT. Newmont Minahasa Raya, dll. Mengkaji kontrak karya yang diberikan kepada PT Newmont baik PT Newmont Minahasa Raya maupun PT Newmont Tenggara Timur menunjukkan bahwa kontrak belum mengedepankan keadilan bagi masyarakat sebagai tujuan negara. Tidak selarasnya implementasi kontrak karya dengan tujuan negara menyebabkan banyak permasalahan yang timbul di lapangan seperti penolakan masyarakat terhadap eksploitasi pertambangan karena dianggap merugikan, tuntutan untuk menghentikan usaha pertambangan serta tuntutan untuk dilakukan proses hukum lewat pengadilan. Keadaan ini terbukti ketika perkara PT Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa bergulir pada tahun 2005 dimana PT Newmont Minahasa Raya digugat karena kehadirannya dianggap merugikan masyarakat setempat (masyarakat adat Teluk Buyat). Gugatan pemerintah Minahasa terhadap PT Newmont Minahasa Raya menunjukkan kontrak karya yang ditetapkan tidak berkeadilan dan condong merugikan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar proyek teluk Buyat. Banyaknya masyarakat yang terkena dampak lingkungan memperkuat gugatan pemerintah daerah terhadap kontrak karya PT Newmont Minahasa Raya terutama menyangkut keberadaan perusahaan dalam eksplorasi pertambangan.

Keberatan masyarakat dengan adanya eksplorasi PT Newmont Minahasa Raya sesuai dengan penelitian jangka waktu kontrak karya yang selama 20 tahun sampai 30 tahun. Jangka waktu tersebut dianggap tidak berkeadilan karena merugikan masyarakat karena dikuatirkan dengan eksplorasi yang terlalu lama kekayaan masyarakat akan terkuras dan masa depan anak cucu akan terganggu. Kontrak karya yang berkeadilan seharusnya tidak terlalu lama diberikan waktu

²⁵ Aries Suranta, *Penggunaan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Indonesia*. Granada Publishing, Jakarta. 2011. Hlm. 208.

kepada perusahaan asing mengeksplorasi kekayaan tambang tetapi dalam jangka waktu terbatas supaya aspek keadilan bagi masyarakat akan terwujud.

Seharusnya kontrak karya yang berkeadilan mengedepankan asas-asas yang terkandung dalam konstitusi negara khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

a. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas, di mana di dalam perusahaan pertambangan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

b. Asas Partisipatif dan Keadilan

Asas partisipatif dan keadilan merupakan asas, di mana setiap warga negara baik badan hukum swasta maupun perorangan diberikan kesempatan yang sama sesuai kemampuannya untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Dan di dalam pemberian ijin usaha hilir dan kontrak kerjasama harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas, di mana para pihak mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak kerjasama dalam usaha pertambangan.

d. Asas pemerataan

Asas pemerataan merupakan asas, di mana hasil usaha pertambangan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

e. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan merupakan asas, di mana dijamin adanya rasa aman dan tenteram, tidak ada gangguan bagi para pihak yang mengadakan kontrak kerjasama dalam usaha pertambangan.

f. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas, di mana dijamin adanya kepastian hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan kontrak kerjasama dalam usaha pertambangan.

g. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas berwawasan lingkungan merupakan asas, di mana dalam usaha pertambangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

h. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat merupakan asas, di mana pemegang Kuasa Pertambangan, yang menggunakan hak atas tanah milik harus membayar ganti rugi kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya dan tata cara pembayarannya berdasarkan musyawarah dan dimufakati oleh para pihak.

Hasil penelitian tentang dokumen sengketa PT. Newmont dan kontrak karya PT. Newmont dengan pemerintah pusat terlibat masih mengabaikan aspek-aspek yang terkandung dalam pengaturan perundang-undangan khususnya UUD 1945, Undang-undang pertambangan dan Mineral dan Batubara No. 4 tahun 2009 khususnya menyangkut asas manfaat dan asas partisipatif dan keadilan.²⁶ Pengabaian hak-hak masyarakat dalam kontrak karya PT. Newmont inilah yang menjadi penyebab berbagai resistensi dalam masyarakat sehingga masyarakat menolak keberadaan eksplorasi PT Newmont baik di Minahasa dan di Nusa Tenggara Barat. Penolakan tersebut diakibatkan oleh karena pengabaian prinsip-prinsip keadilan dalam kontrak oleh perusahaan pertambangan yang menerima konsesi pengelolaan wilayah pertambangan.

Salim HS mengatakan bahwa pengertian kontrak karya di atas perlu dilengkapi dan disempurnakan sehingga yang diartikan dengan kontrak karya adalah:²⁷ suatu perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang

²⁶ Lihat Risalah Kasus PT. Newmont Minahasa Raya dengan Pemerintah Minahasa dalam Disertasi dari Penulis (Jemmy Sondakh) yang berjudul *Paradigma Desentralisasi Dalam Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia*, UNHAS, 2011. Hlm. 213.

²⁷ Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2005. Halaman 129.

pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau *joint venture* antara Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional. Objeknya adalah pengusahaan mineral. Lalu, dasar hukum dari perjanjian ini adalah Pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak karya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Kontrak karya yang dijalankan oleh PT Newmont Minahasa Raya mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan *corporate social responsibility* yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 telah menegaskan bahwa badan hukum asing yang bergerak dalam bidang kontrak karya harus melakukan kerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional. Namun, di dalam peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan kerjasama dengan badan hukum Indonesia di dalam pelaksanaan kontrak karya harus melakukan kerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional. Namun, di dalam peraturan perundang-undangan tidak mengharuskan kerjasama dengan badan hukum Indonesia di dalam pelaksanaan kontrak karya. Seharusnya kontrak karya yang berkedilan tegas dalam penerapan hukum perjanjian terutama perjanjian perusahaan dengan masyarakat. Hal ini sebagai salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kontrak dengan investor asing. Kontrak karya yang berkedilan harus mengedepankan unsur-unsur yang melekat pada kontrak karya tersebut yaitu:²⁸

1. Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
2. Adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia/Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia.
3. Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi.
4. Dalam bidang pertambangan umum, dan

²⁸ *Ibid*, halaman 129-130.

5. Adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Secara yuridis formal kepemilikan masyarakat adat diakui dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, tetapi pada kenyataannya masyarakat adat tidak menikmati hasil eksplorasi kepemilikan mereka. Banyak anggota masyarakat yang berada di sekitar lokasi areal investasi pertambangan justru berada di bawah garis kemiskinan. Tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam kontrak karya antara investor dengan pemerintah menyebabkan masyarakat adat termarginalisasi dalam memanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Jika masalah tersebut tidak ditangani secara serius, maka masalah tersebut akan berkelanjutan. Jika hal itu tetap terjadi, maka dapat dibayangkan betapa beratnya pelaksanaan pembangunan itu di daerah PAPUA pada umumnya dan kota Timika khususnya. Sehubungan dengan pelaksanaan dari hak ulayat yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta dengan undang-undang dan peraturan penmdangan lain yang lebih tinggi, A.P. Parlindungan mengemukakan, bahwa:

Seyogyanya dapat diterima hukum adat sepperi yang dikatakan oleh Boedi Harsono, "Hukum adat yang disaner", atau oleh Sudargo Gautama disebutkannya sebagai hukum adat yang "diretool". Setidak-tidaknya seperti yang disinggung adalah hukum adat yang telah dihilangkan sifat-sifatnya yang khusus daerah dan diberi sifat nasional.²⁹ Dengan demikian, maka hukum adat menurut versi UUPA, bukanlah hukum adat sebagaimana yang digambarkan oleh van Vollenhoven, akan tetapi hukum adat yang telah disesuaikan dengan filosofi, pengertian-pengertian dan pranata-pranata yang ada kesamaannya di seluruh Indonesia dan kemudian berlakunya hukum adat itu secara nasional.

Mengenai hal tersebut di dalam Memori Penjelasan UUPA telah ditegaskan pula, bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa adalah semacam hubungan hak ulayat (*beschikkingsrecht*) yang diangkat pada tingkat yang paling atas/tinggi yaitu pada tingkat yang mengenai

²⁹ Frans Reumi, *Op.Cit.* Hlm. 52.

seluruh wilayah negara. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih tinggi dan luas. Dengan demikian, maka tidak dibenarkan jika di dalam alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum adat masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak.

B. Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Kontrak Karya

Keadilan dalam kontrak karya seharusnya berpihak masyarakat adat sebagai pemilik sumber daya alam secara turun temurun. Keadilan pada prinsipnya adalah kondisi kebenaran ideal yang secara moral terkait dengan sesuatu benda atau hal yang akan dibuat. Menurut Arif Suranta penggunaan lahan hak ulayat dalam kegiatan investasi sumber daya alam pertambangan belum berpihak pada masyarakat adat.³⁰ Menurut John Rawls keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial.³¹ Setiap kontrak karya yang dibuat harus diberikan kontribusi langsung pada masyarakat setempat (masyarakat adat) yang disebut *local community development*.³²

Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya setiap kontrak yang dibuat, yang diutamakan yaitu kepentingan rakyat setempat. Umumnya kontrak karya tidak berpihak pada masyarakat. Kontrak karya dalam dimensi hukum Indonesia sebenarnya harus didasarkan pada UUD 1945. Memang masih terdapat kekaburan pengaturan hak-hak rakyat di dalam UUD 1945 bermula dari perdebatan yang berlangsung pada saat penyusunan UUD 1945. Perdebatan yang didominasi dan didasari argumentasi yang bersifat politis dan ideologis kurang memberi pemahaman yuridis. Berbeda halnya dengan Konstitusi RIS yang berhasil merumuskan hak-hak dan kebebasan dasar manusia dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 33. Konstitusi RIS sebagai hasil konsensus berbagai unsur kepentingan tentu saja lebih luas rasionalitas hukumnya.³³

³⁰ Aries Suranta, *Op.Cit.* Hlm. 52.

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice*. Revisi End Oxford, 1999. P. 3.

³² Lukman Sutrisno, *Mencari Model Pemecahan Hubungan Industri Pertambangan Dengan Masyarakat Adat*. UGM, Yogyakarta. 1977. Hlm. 19.

³³ Deno Kamelus, *Op.Cit.* hlm. 280.

Konsep kesejahteraan masyarakat berdasarkan UUD 1945 pada prinsipnya menekankan bahwa segala kegiatan pembangunan ekonomi harus mengedepankan kesejahteraan rakyat. Rakyat sebagai subjek hukum batas-batas mengenai hak dan kewajibannya harus jelas. Karena hak dan kewajiban merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan dalam kerangka kehidupan bernegara sebagai suatu kesatuan. Di sinilah hukum harus berperan untuk merumuskan sedemikian rupa batas hak dan kewajiban rakyat sebagai warga negara maupun kepentingan-kepentingan rakyat sebagai individual. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya berbagai konflik sebagai akibat pertentangan kepentingan umum dan kepentingan individu.³⁴ Dalam pembuatan kontrak sebaiknya pihak perusahaan asing dan pemerintah pusat harus mengkaji dan menempatkan makna daripada kontrak tersebut terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam perspektif hukum adalah adanya jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat, sehingga dapat hidup layak sebagai warga negara. Dalam kaitannya dengan HPN atas pertambangan, maka makna itu dapat ditafsirkan keterlibatan rakyat secara hukum dalam pengusahaan dan menikmati pemanfaatan segala potensi bahan galian terutama yang ada di lingkungannya.

Seharusnya setiap kontrak karya yang dibuat investor dan pemerintah pusat harus memperhatikan hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah yang diberikan konsesi wilayah pertambangan. Pentingnya hubungan hukum diperhatikan oleh investor dan pemerintah karena pada prinsipnya kontrak karya yang dibuat memanfaatkan kekayaan masyarakat hukum adat. Mengenai hubungan hukum yang timbul akibat perbuatan perdata yang dilakukan pemerintah, Bagir Manan berpendapat bahwa:³⁵

Dalam negara kesejahteraan (*Verzorgingstaat*) penyelenggaraan fungsi administrasi pemerintahan yang tidak bersifat memerintah menghendaki adanya hubungan (hukum) kesederajatan sebagai subjek hukum. Hubungan hukum yang timbul dari berbagai kegiatan keperdataan yang dilakukan pemerintah terbatas hanya oleh lembaga pemerintah yang berstatus badan hukum.

³⁴ Abrar Saleng, *Op.Cit.* hlm. 39.

³⁵ Bagir Manan, Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah. *Majalah Ilmiah UNPAD*. Bandung: Nomor 3. Vol. 14 Tahun 1986, halaman 23.

Suatu perbuatan badan hukum keperdataan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum keperdataan yaitu manusia (*natuurlijkpersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*), sedangkan dalam lapangan publik, tindakan hukum pemerintah semata-mata didasarkan kepada kewenangan publik yang dilekatkan pada suatu badan atau organ pemerintahan atau pejabat tanpa melihat kedudukannya sebagai suatu subjek hukum menurut pengertian keperdataan.

Dari landasan konstitusi tersebut maka seharusnya setiap kegiatan kontrak eksploitasi dan eksplorasi pertambangan di Indonesia harus ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Mengenai kata “rakyat”, selain berhubungan dengan kata “kemakmuran dan keadilan sosial”, juga berhubungan dengan faham kedaulatan dan lembaga perwakilan, seperti: kedaulatan rakyat. Secara etimologis, “rakyat” berarti “segenap penduduk suatu negara (sebagai imbalan pemerintah, orang kebanyakan, orang biasa)”³⁶ Kemudian menurut *Black’s Law Dictionary*, pengertian rakyat (*citizen*) adalah setiap orang (*one who*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hak-hak dan kewajiban tertentu, semua orang (*all persons*) yang lahir dan memperoleh kewarganegaraan (Amerika).³⁷

Berdasarkan pemahaman tersebut, negara dalam melakukan perbuatan perdata seperti mengadakan perjanjian/kontrak dengan pihak lain, kepentingan diwakili oleh Pemerintah. Jadi semacam dengan kedudukan Direksi dalam sebuah Perseroan Terbatas.³⁸

Dalam kaitannya dengan Hak Penguasaan Negara (HPN) atas pertambangan, dimana perusahaan galian banyak melibatkan investor asing dalam rangka PMA melalui suatu perjanjian kontrak dengan Negara Republik Indonesia. Oleh karena Negara merupakan *rechtspersoon* yang dapat melakukan perbuatan keperdataan, maka perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan investor asing dalam bentuk Kontrak Karya Pertambangan, bukanlah merupakan kuasa dari negara kepada kontraktor, melainkan perjanjian kerjasama antara negara

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 812.

³⁷ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition, West Publishing Co, tahun 1991, halaman 166.

³⁸ Ibid.

dengan kontraktor dalam pengusahaan bahan galian. Posisi negara dalam hubungan kontraktual ini dalam kapasitasnya sebagai pemilik bahan galian, maka disebut *prinsipal* dan lawan kontraknya sebagai pelaksana pengusahaan bahan galian disebut kontraktor. Status Negara atau Pemerintah dalam kontrak sebagai salah satu pihak, maka kedudukannya sejajar dengan pihak lainnya. Posisi yang demikian dalam perspektif hukum perdata, Negara atau Pemerintah akan dapat kesulitan untuk memposisikan dirinya jika kelak terjadi sengketa.

Berbeda halnya dengan Kuasa Pertambangan, berdasarkan Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 15 UUPP 1967, Pemerintah bertindak sebagai pemberi kuasa/izin sekaligus sebagai pengawas terhadap semua bentuk pengusahaan pertambangan. Posisi yang demikian sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 4 UUPP 1967, yang memuat ketentuan mengenai hak penguasaan negara atas pertambangan.

Dalam mengkaji bagaimana Kontrak Karya di bidang pertambangan yang sesuai dengan HPN (Hak Penguasaan Negara) atas SDA (Sumber Daya Alam) menurut UUD 1945, terlebih dahulu dipaparkan landasan teori yang mendasarinya, yaitu teori Negara Hukum Kesejahteraan. Adapun alasan yang mendasari perlunya diketengahkan teori Negara Hukum Kesejahteraan dalam mengkaji bagaimana Kontrak Karya di bidang pertambangan yang sesuai dengan HPN atas SDA menurut UUD 1945, adalah *pertama*, UUD 1945 menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, dan *Kedua*, HPN menurut UUD 1945 berorientasi pada kesejahteraan rakyat (sosial/umum).

Dalam Pembukaan UUD 1945 pada Aline ke IV yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa bagian pokok pikiran, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan umum (*public welfare*) dan keadilan sosial (*social justice*). Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dimensi kesejahteraan secara mendasar mengacu kepada bentuk negara kesejahteraan. Dengan demikian, negara kesejahteraan bagi Indonesia tidak hanya sebagai konsep berbangsa dan bernegara saja, tetapi lebih

jauh lagi merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita bernegara (*staatidee*) bagi bangsa Indonesia.³⁹

Secara teoritis, Friedmann mengemukakan empat fungsi negara dalam bidang ekonomi:⁴⁰

a. Fungsi negara sebagai *provider* (penjamin)

Fungsi ini, berkenaan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya.

b. Fungsi negara sebagai *regulator* (pengatur)

Kekuasaan negara untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi sebagai regulator. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat peraturan kebijaksanaan. Secara sektoral misalnya pengaturan tentang investasi di sektor industri pertambangan, ekspor-impor, pengawasan dan lain-lain.

c. Fungsi negara selaku *entrepreneur* (melakukan usaha ekonomi)

Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis. Negara dalam kedudukan demikian, menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (*state owned corporations*). Sifat dinamis tersebut berkaitan dengan usaha yang terus menerus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan hidup berdampingan (*co-existence*) antara peran sektor swasta dan sektor publik.

d. Fungsi negara sebagai *umpire* (wasit, pengawas)

Dalam kedudukan demikian, negara dituntut untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor-sektor yang berbeda dalam bidang ekonomi, di antaranya mengenai perusahaan negara. Fungsi terakhir ini diakui sangat sulit, karena di satu pihak, negara melalui perusahaan negara selaku pengusaha, tetapi dilain pihak, ditentukan untuk menilai secara adil kinerjanya sendiri dibanding dengan sektor swasta yang lainnya.

³⁹ *Ibid*, halaman 11.

⁴⁰ W. Friedmann, *The State.....*, *Op.Cit.* halaman 3.

Perwujudan keadilan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat akan terimplementasi apabila pemerintah berperan maksimal dalam perlindungan hak masyarakat adat dalam kontrak. Pada prinsipnya hak-hak masyarakat adat akan terlindungi karena tergantung dalam upaya kebijakan dengan peran pemerintah dan pemerintah daerah. Ketika terjadi kesepakatan dalam kontrak karya antara investor pertambangan dan pemerintah pusat maupun negara hal itu seharusnya melalui mekanisme berupa kesepakatan dengan masyarakat adat terlebih dahulu.

C. Kedudukan Hukum Adat terkait dengan Kepemilikan Masyarakat Adat

Pengakuan terhadap hukum adat terkait dengan tanah adat dan kepemilikan masyarakat adat telah diletakkan oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Undang-undang nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disingkat dengan Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA pada tanggal 24 September 1960, maka terjadilah perubahan secara fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama di bidang hukum Pertanahan terkait dengan pengakuan terhadap hukum adat. Disebut fundamental atau bersifat mendasar, oleh karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya yaitu mengenai konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya, sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans bagian berpendapat huruf (b), bahwa UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala hal agraria.⁴¹ Selanjutnya dalam Konsiderans huruf (a) dinyatakan, bahwa : perlu adanya hukum Agraria Nasional, yang berdasarkan atas Hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pengakuan hukum adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional, secara tegas dinyatakan atau dirumuskan pula dalam beberapa Pasal UUPA, yakni sebagai berikut: Pasal 3 berbunyi : Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam

⁴¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan ke-VII. CV. Djambatan, Jakarta. 1994. Hlm. 1.

Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Jika disimak kembali bunyi kedua Pasal tersebut di atas utamanya Pasal 3, maka dapat disimpulkan bahwa hak ulayat yang diakui oleh UUPA, adalah pengakuan yang disertai dengan dua syarat yaitu pertama mengenai eksistensinya dan kedua mengenai pelaksanaannya. Ditinjau dari segi eksistensinya hak ulayat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Dengan pengakuan secara konstitusional terhadap hak ulayat dan hak-hak atas tanah adat lainnya, maka hak ulayat disejajarkan dengan hak-hak atas tanah yang ada di Indonesia. Dengan disejajarkannya hak-hak masyarakat adat dengan hak-hak lainnya maka setiap kegiatan pemanfaatan atas hak tersebut baik dalam kegiatan pembangunan maupun investasi harus mendapat persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat adat. Dengan konsep tersebut maka tidak ada lagi perbedaan antara hak adat dan hak lainnya dalam sistem hukum Indonesia, sejak pengakuan dalam UUPA. Problematika yang seringkali muncul bagaimana implementasi dari pengakuan, apakah semua pihak menghormati hak-hak masyarakat yang ada terkait dengan kepentingan-kepentingan ekonomi.

Dalam Pasal 5 dinyatakan pula, bahwa : Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa UUPA menciptakan hukum agraria nasional yang berstruktur tunggal yaitu hukum adat tentang tanah, sebagai hukum asli sebagian terbesar rakyat Indonesia.

Hak-hak masyarakat adat adalah hak yang lahir dari keinginan dan kemauan masyarakat adat yang diwariskan turun temurun. Unsur pertama dari kekuatan mengikat hak adat yaitu : *pertama* adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi cirri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat; *kedua* adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai Lebensraion (lingkungan hidupnya) yang merupakan obyek hak ulayat; *ketiga* adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas., dan *keempat* adalah adanya ketentuan-ketentuan hukum adat yang masih berlaku dan masih juga ditaati oleh warga masyarakat hukum adat itu sendiri.

Dengan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, maka jelaslah bahwa hak masyarakat adat mempunyai kekuatan yang sama dengan hak-hak sejenis lainnya. Dalam Undang-undang Pokok Agraria terdapat pasal-pasal yang lain sebagaimana yang akan dikemukakan berikut ini:

1. Pasal 2 ayat (4) berbunyi : Hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
2. Pasal 22 ayat (1) berbunyi : terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Pasal 26 ayat (1) berbunyi : Jual beli penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.
4. Pasal 56 menyebutkan : selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau

mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.

5. Dalam Pasal 58 disebutkan, bahwa: selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

Dari gambaran Pasal-pasal di atas terlihat bahwa secara implisit hak ulayat dan hak masyarakat adat sudah mendapatkan pengakuan konstitusional yang sama kekuatan mengikatnya dengan hak-hak lain di Indonesia terkait dengan tanah. Pengakuan tersebut berimplikasi bahwa masyarakat hukum adat harus dihormati seluruh eksistensi kepemilikan kekayaan sumberdaya alam yang terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

Pengakuan terhadap hak atas tanah menurut hukum adat mencerminkan bahwa hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum tanah nasional harus dihormati oleh siapapun. Begitu juga menyangkut hak-hak masyarakat adat terhadap bumi, air, serta berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus diakui dan dihormati oleh siapapun yang berupaya mengeksplorasi kepemilikan masyarakat adat. Terjadinya berbagai konflik di bidang pemanfaatan hak-hak masyarakat adat menunjukkan betapa hak masyarakat adat belum dihormati terutama oleh pihak-pihak yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata dalam eksplorasi terhadap kekayaan masyarakat adat. Kekayaan masyarakat adat adalah milik masyarakat secara turun temurun. Itulah sebabnya siapapun yang berupaya untuk mengeksplorasi hak-hak masyarakat adat dengan pengabaian terhadap hak masyarakat adat akan mengalami perlawanan. Kasus ganti rugi yang diproses di Pengadilan Negeri Dumai Riau dan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru menyangkut perkara Perdata merupakan perkara atas hak-hak tanah masyarakat adat Suku Sakai Melayu. Ujang Sonik dan kawan-kawan

sebagai tergugat pemegang hak ulayat dan tidak diwakili oleh pengacara dan/atau penasihat hukum karena tidak memiliki biaya, melawan pihak Pertamina sebagai penggugat I dan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) sebagai penggugat II pada tanggal 28 Pebruari 2002. Kasus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai di bawah Perkara No. 95/SK/2002/PN.DUM dan No. 96/SK/2002/PN.DUM melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige oherheids daad*) dengan bukti-bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/Kelurahan tidak sah secara hukum dan tidak berkekuatan hukum.⁴²

Dari berbagai kasus di atas masih terlihat pengabaian terhadap hukum adat dan hak masyarakat adat terkait dengan kontrak karya dan eksplorasi pertambangan serta berbagai kekayaan masyarakat adat lainnya. Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dalam bisnis maupun kontrak merupakan permasalahan serius yang terkait dengan kegiatan eksplorasi kekayaan masyarakat adat di Indonesia. Masalah yang seharusnya tidak akan pernah terjadi kalau adanya penghormatan dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat yang telah memiliki dan mewarisi sumberdaya alam secara turun temurun.

⁴² Aries Suranta, *Op.Cit.* hlm. 244.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontrak karya yang berkeadilan bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia masih sulit terimplementasi karena adanya pengabaian keterlibatan dalam kontrak. Pengabaian keterlibatan masyarakat adat (tokoh-tokoh masyarakat) dalam kontrak karya menyebabkan banyak kontrak karya bermasalah, seperti kontrak karya PT. Newmont Minahasa Raya, PT. Freeport yang mengeksplorasi hak masyarakat adat tanpa pengembalian yang setimpal (*revenue*) sehingga menimbulkan resistensi. Ketidakadilan bagi masyarakat adat terlihat di mana masyarakat adat disekitar proyek eksplorasi masih hidup dan berada di bawah garis kemiskinan.
2. Perwujudan keadilan bagi masyarakat adat untuk menikmati dan memanfaatkan hasil yang sebesar-besarnya dalam kontrak karya masih sulit terwujud. Ketidakkonsistenan perusahaan pertambangan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat adat yang berada di sekitar proyek eksplorasi pertambangan masih terlihat. Masyarakat adat yang miskin dan terkebelakang kontra dengan kehidupan dan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh investor yang seharusnya hasil yang terbaik dinikmati oleh masyarakat setempat. Ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan hukum inilah yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kontrak karya.
3. Kedudukan hukum adat dan hak masyarakat adat atas tanah dan berbagai sumberdaya alam telah diakui dan dihormati baik dalam konstitusi maupun Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960. Pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat dan hak masyarakat adat harus diikuti dengan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat adat sebagai pemilik belum terwujud.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat dalam setiap kontrak karya, pemerintah harus melibatkan masyarakat adat sehingga pelaksanaan kontrak karya eksplorasi pertambangan menguntungkan masyarakat. Cara menghadirkan masyarakat adat dalam kontrak karya terkait dengan persetujuan semua klausula dalam kontrak karya.
2. Keadilan ekonomi dan hukum hanya bisa terwujud kalau format dan mekanisme kontrak karya dirubah dengan memperbesar hak-hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan dalam kontrak. Untuk itu setiap kontrak karya yang dilaksanakan mewajibkan keikutsertaan masyarakat adat dan tokoh masyarakat adat.
3. Dengan pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber dan landasan hukum Indonesia maka seharusnya setiap kegiatan investasi yang melibatkan masyarakat adat harus didasarkan pada hukum adat. Dengan didasarkan pada hukum adat, pihak asing (investor) akan mengakui bahwa Indonesia mempunyai landasan hukum yang unik yaitu hukum adat yang tidak ada di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Suranta, *Penggunaan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Indonesia*. Granada Publishing, Jakarta. 2011.
- Bagir Manan, Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah. *Majalah Ilmiah UNPAD*. Bandung: Nomor 3. Vol. 14 Tahun 1986.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan ke-VII. CV. Djambatan, Jakarta. 1994.
- Busar Mohammad, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta, Pradnya Paramitha. 2006.
- Franz von Benda Beckmann, *Penelitian tentang Hukum Adat Papua terkait dengan Hak Ulayat*. 1979. Jakarta: Binacipta.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition, West Publishing Co, tahun 1991.
- Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Irwan Prayitno, *Masa Depan Industri Pertambangan dalam Era Otonomi Daerah*, Disajikan Dalam Diskusi Pertambangan Kongres Ikatan Alumni ITB, Bandung, 2001.
- John Rawls, *A Theory of Justice*. Revisi End Oxford, 1999.
- Lukman Sutrisno, *Mencari Model Pemecahan Hubungan Industri Pertambangan Dengan Masyarakat Adat*. UGM, Yogyakarta. 1977.
- Parlindungan, A. P. *Komentar Atas UUPA*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Pospisil, *Kapauku Papuans and their Law*, New Haven. Yale Hague Publication in Anthropology, 1971.
- Reumi Frans, 2004. *Penelitian Hukum Adat Pertanahan Suku Amungme dan Suku Kamoro di Timika Provinsi Papua*, yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Jakarta.
- Surjono Wignyodiporo, *Dasar-dasar Hukum Adat*. Bandung : CV. Alumni. 1973.

- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet. Kesepuluh, PT. Pradnya paramita, Jakarta. 1981.
- Soeyono Soekanto, Soleman Taneko, *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1981.
- Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2005.
- Soeroyo Wignyodipoero, 1992. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sukandarrumidi, 2010. *Memahami Pengelolaan Tambang di Indonesia*. Penerbit. Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta.
- Soepomo, R. *Bab-bab Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen Stelsel Van Het Adatrecht)* yang telah diterbitkan oleh PT. Djambatan, 1980.
- Van Vollenhoven, C. *Het Adatrecht Van Nederlands Indie (Penemuan Hukum Adat)*. Jakarta, Djambatan. 1991.